



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp./Fax. (0286) 594846
Banjarnegara 53411

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ 0742 /Dikpora/2023

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Berta Kecamatan Susukan Nomor 421.2/08/2023 Tanggal 27 Februari 2023 perihal Permohonan Pengganti SK Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Berta, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 3 Berta
NSS (Nomor Statistik Sekolah) : 101030401040
NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20303723
Alamat : Berta, RT 02/RW 05
Kecamatan : Susukan
Kabupaten : Banjarnegara
Status Akreditasi : A (Amat Baik)

Sehubungan berkas asli dan duplikatnya tidak ditemukan, maka Surat Keterangan ini bisa digunakan sebagai pengganti Surat Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Berta.

Banjarnegara, 27 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara





PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 18 Telepon (0286) 591012
Banjarnegara 53415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 503.09/PR/ 198/2006

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari **KEPALA SDN 3 BERTA, Ds. Berta Kec. Susukan.**

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : **KEPALA SDN 3 BERTA**

Alamat : **Ds. Berta Kec. Susukan**

Diberikan izin untuk : **Rehabilitasi Gedung SDN 3 Berta
(Dana Alokasi Khusus TA. 2006)**

Volume/Ukuran : **218 M²**

Diatas tanah milik : **Pemerintah Desa Berta**

Terletak di jalan : **Desa, Ds. Berta Kec. Susukan
Kab. Banjarnegara**

KEDUA : Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :

1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (KKK)
2. Garis Sempadan (Rooy) Jalan ditentukan 5 meter dari as jalan dan jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan, maka pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disyahkan.
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disyahkan, maka pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Apabila sesudah dikeluarkan Surat Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka Keputusan ini Gugur dengan sendirinya.

KETIGA : Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar : **Rp. 778.200,-**
(Tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya, tuntutan, gugatan, keuntungan dan atas kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Banjarnegara**

Pada tanggal : **10 Juli 2006**

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN BANJARNEGARA



NUR CAHYONO